

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/277 TAHUN 2025****TENTANG****TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA “RUMAH RAKYAT”
JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik dan guna mewujudkan pelayanan prima yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, perlu dilakukan pengelolaan penyampaian pengaduan/aspirasi masyarakat melalui “Rumah Rakyat”;
- b. bahwa agar pengelolaan pengaduan masyarakat Jawa Tengah melalui “Rumah Rakyat” yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta professional, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Rumah Rakyat”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim dan Sekretariat Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 20)
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim dan Sekretariat Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat, penyampaian informasi, publikasi dan *event* dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan penguatan kapasitas serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan “Rumah Rakyat”.
- KETIGA : Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah sebagaimana diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan dan penyampaian informasi, publikasi dan *events* kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan penguatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan “Rumah Rakyat”.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas.

- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah membantu penyiapan bahan, perumusan dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat, penyampaian informasi, publikasi dan *event* dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan penguatan kapasitas serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan “Rumah Rakyat”.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim Pengelola “Rumah Rakyat”.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/277 TAHUN 2025
TANGGAL 7 AGUSTUS 2025
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA
“RUMAH RAKYAT” JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA “RUMAH RAKYAT”
JAWA TENGAH

I. TIM PENGELOLA RUMAH RAKYAT

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
1	Gubernur Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan “Rumah Rakyat” Jawa Tengah.
2	Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	Tugas memastikan terlaksananya pelayanan rumah rakyat yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan inovatif Fungsi: 1. Memberikan arahan dalam menciptakan keterpaduan penyelenggaraan rumah rakyat; 2. Memberikan arahan rencana strategis dalam rangka penyelenggaraan rumah rakyat sehingga dapat berjalan efektif dan optimal. 3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rumah rakyat; 4. Melakukan peningkatan kapasitas rumah rakyat sebagai berkelanjutan 5. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
			rumah rakyat guna memastikan pengguna layanan menerima pelayanan berkualitas tinggi;
4	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Penanggung Jawab Wilayah I	<p>Tugas mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unsur Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam menciptakan keterpaduan penyelenggaraan rumah rakyat pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya; 2. Memberikan arahan rencana strategis pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penyelenggaraan rumah rakyat sehingga dapat berjalan efektif dan optimal; 3. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rumah rakyat pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya; 4. Melakukan peningkatan kapasitas rumah rakyat secara berkelanjutan pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya; 5. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah rakyat guna memastikan pengguna layanan menerima pelayanan berkualitas tinggi pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
5	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Wilayah II	
6	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Penanggung Jawab Wilayah III	
7	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Tugas mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unsur Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
			<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil keputusan penting terkait organisasi, baik dalam hal operasional maupun strategis; 2. Menetapkan kebijakan organisasi, memastikan keselarasan dengan visi dan misi; 3. Memastikan koordinasi yang baik antar anggota dan bidang guna kelancaran penyelenggaraan rumah rakyat; 4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja tim dan anggota secara berkala untuk perbaikan dan pengembangan; 5. Membangun komunikasi efektif di dalam tim, memastikan informasi tersampaikan dengan baik dan semua anggota merasa terlibat; 6. Menyusun program kerja tim dan memastikan program tersebut selaras dengan tujuan tim dan dapat dilaksanakan dengan baik; 7. Mencari dan mengupayakan sumber daya yang dibutuhkan tim untuk keberlangsungan dan pengembangan.
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengkoordinasian dan pensinkronan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unsur Tim Pengelola “Rumah Rakyat” Jawa Tengah
9	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II	
10	Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Tugas memberikan dukungan administratif dan operasional kepada pimpinan atau organisasi.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
			<p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan perumusan kebijakan rencana strategis penyelenggaraan rumah rakyat; 2. Melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional rumah rakyat; 3. Memberikan fasilitasi administrasi terhadap penyelenggaraan rumah rakyat; 4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	<p>melakukan penyiapan bahan, perumusan dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat, penyampaian informasi, publikasi dan <i>event</i> dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan penguatan kapasitas serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan “Rumah Rakyat”</p>
12	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
13	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
16	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
17	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
19	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
20	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
23	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
24	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
25	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
26	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
27	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
28	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
29	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
30	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
31	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
32	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
33	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
35	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
36	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
37	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
38	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
39	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
40	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
41	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
42	Kelakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
43	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
44	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo	Anggota	
45	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	Anggota	
46	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta	Anggota	
47	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Kelet	Anggota	
48	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi	Anggota	
49	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof, Dr. Margono Soekarjo	Anggota	
50	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH	Anggota	
51	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
52	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
53	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
54	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
55	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
56	Kepala Biro Administrasi Pengadaan barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
57	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
58	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

II. SEKRETARIAT TIM PENGELOLA RUMAH RAKYAT

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
1	Pengarah Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator	Mengkoordinasikan terkait dengan administrasi penyiapan bahan, perumusan dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat, penyampaian informasi, publikasi dan <i>event</i> dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan penguatan kapasitas serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan “Rumah Rakyat”
2	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Membantu administrasi penyiapan bahan, perumusan dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan pengaduan

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS/FUNGSI
1	2	3	4
3	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	masyarakat, penyampaian informasi, publikasi dan <i>event</i> dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan penguatan kapasitas serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan “Rumah Rakyat”
4	Pengarah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
5	Pengarah Bidang Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6	Pengarah Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
8	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI